



SALINAN

WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Penyelenggara JIKN adalah ANRI sebagai pusat jaringan nasional serta lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan, melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- b. bahwa dokumen/arsip sebagai elemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, dan memori organisasi serta bahan pertanggungjawaban nasional yang wajib dikelola, dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti yang sah serta bahan penelitian yang harus diberdayakan untuk kelangsungan pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan reformasi birokrasi, arsip yang autentik dan terpercaya serta mudah diakses, maka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip inaktif, arsip statis dan pembinaan kearsipan.
6. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
7. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
8. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip Kota Jambi yang dikelola oleh LKD.
9. Standar pelayanan SIKN dan JIKN adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan JIKN serta acuan penilaian kualitas pelayanan tersebut sebagai kewajiban dan komitmen Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
10. Pelayanan SIKN dan JIKN adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang berkaitan dengan informasi kearsipan nasional secara daring melalui portal website jkn.go.id.
11. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
12. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dan kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

13. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
14. Pranata komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.
15. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Pelaksana pelayanan SIKN dan JIKN yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada Pusat JIKN yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan SIKN dan JIKN.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menjamin ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum dan memori kolektif Daerah secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini untuk :
 - a. memberikan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat;
 - b. menjamin keutuhan dan kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan;
 - d. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 - e. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. menjamin keselamatan Aset Daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
 - g. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Tugas Simpul Jaringan Kota memiliki tugas mengkoordinasikan dan membina simpul jaringan Unit Kearsipan pada Pencipta Arsip;
- (2) Tanggung Jawab Simpul Jaringan meliputi:
 - a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
 - b. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
 - c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan;
 - d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN; dan
 - e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.

BAB III

INFORMASI, SISTEM DAN JARINGAN

Pasal 4

- (1) Informasi yang dimuat dalam SIKN meliputi informasi mengenai arsip dinamis dan arsip statis beserta tampilan format digitalnya, sepanjang arsip tersebut memiliki status akses terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIKN juga memuat informasi kearsipan tematik yang disusun oleh pengguna sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) Kategori akses terhadap informasi yang terdapat di SIKN terdiri atas:
 - a. informasi arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang instansi yang bersangkutan karena bersifat rahasia. Metadata arsip berikut kopi digitalnya dapat diakses, namun tidak dipublikasikan ke dalam JIKN;
 - b. informasi yang bersifat terbuka sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) arsipnya, informasi arsip ini dapat dipublikasikan di JIKN;

- c. informasi arsip yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) arsipnya, informasi arsip ini dapat dipublikasikan di JIKN; dan
 - d. informasi arsip yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, informasi arsip ini dapat dipublikasikan di JIKN.
- (4) Penyeragaman struktur data dalam rangka penyelenggaraan SIKN merujuk peraturan Kepala Arsip Nasional tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk Penyelenggaraan SIKN.
 - (5) Penyusunan data dan informasi kearsipan dilakukan dengan merujuk peraturan Kepala Arsip Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan dalam Penyelenggaraan SIKN.
 - (6) Informasi kearsipan yang tertuang dalam JIKN sekurangkurangnya memuat metadata yang meliputi pencipta arsip, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi, kurun waktu, jumlah dan keterangan.
 - (7) Elemen Informasi lainnya yang harus ada dalam aplikasi SIKN sehingga SIKN dan JIKN dapat berfungsi secara optimal dan membawa manfaat bagi penggunanya, meliputi:
 - a. jenis naskah, untuk menunjukkan informasi mengenai format naskah arsip;
 - b. tingkat perkembangan, untuk menunjukkan informasi mengenai tingkat perkembangan suatu item arsip;
 - c. hal/judul, untuk menunjukkan informasi singkat mengenai isi arsip;
 - d. klasifikasi akses, untuk menunjukkan informasi kategori akses arsip;
 - e. klasifikasi keamanan, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori keamanan arsip;
 - f. kategori arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori arsip apakah termasuk Arsip Terjaga atau Arsip Umum;
 - g. vital/tidak vital, untuk menunjukkan kategori arsip apakah termasuk Arsip Vital atau Arsip Non-Vital;
 - h. media arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai jenis media rekam dari arsip;
 - i. bahasa dan tulisan, untuk menunjukkan bahasa, tulisan, sistem simbol yang digunakan dalam unit deskripsi;
 - j. kategori fungsi (*tesaurus*), untuk menunjukkan kategori fungsi sesuai dengan peristilahan baku yang berlaku;
 - k. nomor berkas, untuk menunjukkan secara unik identitas berkas;

- l. judul berkas, untuk menunjukkan judul berkas;
- m. status, untuk menunjukkan status arsip dalam daur hidupnya, apakah merupakan arsip dinamis atau arsip statis;
- n. status berkas, untuk menunjukkan status arsip dinamis, apakah merupakan arsip aktif atau arsip inaktif;
- o. tanggal berkas, untuk menunjukkan tanggal berkas;
- p. aplikasi pencipta, untuk menunjukkan sarana perangkat lunak yang digunakan dalam rangka membuka arsip tersebut sesuai dengan aplikasi pencipta aslinya; dan
- q. retensi aktif, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status aktif.

BAB IV SIKN DAN JIKN

Pasal 5

- (1) Simpul jaringan aplikasi SIKN merupakan aplikasi berbasis *website*.
- (2) Pengembangan simpul jaringan SIKN meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi Arsip Dinamis yang dapat diakses oleh masyarakat yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi Arsip Statis yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - c. mengembangkan sumber daya pendukung simpul jaringan SIKN.
- (3) Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan simpul jaringan SIKN terdiri atas:
 - a. komputer;
 - b. *scanner* (alat pemindai); dan
 - c. jaringan internet.
- (4) Sumber daya manusia yang menyelenggarakan simpul jaringan SIKN terdiri atas:
 - a. administrator sistem di simpul jaringan;
 - b. pelaksana pengumpulan data Kearsipan di simpul jaringan;
 - c. pelaksana validasi data Kearsipan di simpul jaringan; dan
 - d. pejabat berwenang yang menetapkan kategori hak akses.
- (5) Pembentukan JIKD dilakukan pada :
 - a. pusat jaringan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
 - b. simpul jaringan SIKN yang diselenggarakan oleh LKD.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Maret 2026

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 17 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,

ttd.

SISKA OCTORA, S.H., M.H. CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 198003032008042002